

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Surapati Nomor 1 Negara 82217 0365

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jemberana / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Karis/Karsu

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy SK CPNS (Legalisir, rangkap 2)
2. Fotocopy SK PNS (Legalisir, rangkap 2)
3. Fotocopy Akta Perkawinan (Legalisir pejabat berwenang, rangkap 2)
4. Pas Photo 2x3 Suami/Istri (bebas rapi) = 2 lembar
5. Laporan pernikahan pertama (rangkap 2)
6. Daftar keluarga PNS (rangkap 2)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas usul Karis/Karsu dibawa pemohon
2. JFU/JFT menerima dan mencatat berkas usul pada agenda surat masuk dan memberi lembar disposisi ke Kepala BKPSDM
3. Kepala BKPSDM mendisposisi kepada Kabid Data Mutasi
4. Kabid menerima dan mendisposisi kepada Kasubid
5. Kasubid menerima kelengkapan berkas persyaratan dan memerintahkan JFU/JFT untuk membuat surat pengantar dan daftar nama pengusul Karis/Karsu, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon
6. JFU/JFT membuat surat pengantar daftar usulan Karis/Karsu dan mohon noor surat serta menginput ke SAPK
7. JFU/JFT mohon paraf ke Kasubid dan Kabid serta mohon tanda tangan Kepala BKPSDM
8. Pengiriman usul Karis/Karsu ke Kanreg X BKN
9. Penerimaan Karis/Karsu dari Kanreg X BKN diberikan ke JFU/JFT untuk diinput ke SIMPEG
10. Penyampaian Karis/Karsu kepada pegawai

Waktu Penyelesaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Surapati Nomor 1 Negara 82217 0365

www.jembranakab.go.id



Pemerintah Kab. Jemberana / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2 Hari

Usul diterima: 5m

- Meregister dan disposisi ke Kaban : 5m
- Disposisi Kaban ke kabid : 5m
- Disposisi Kabid ke Kasubid: 5m
- Kasubid memeriksa kelengkapan berkas dan memerintahkan JFU/JFT membuat pengantar jika lengkap. Jika belum lengkap dikembalikan ke pemohon: 30m
- JFU/JFT membuat surat pengantar dan daftar nama usulan Karis/Karsu dan input data ke SAPK : 90m
- JFU/JFT mohon paraf kasubid, kabid dan tanda tangan Kaban : 60m
- Mengirim usulan Karis/Karsu ke Kanreg X BKN : 1 hari
- Penerimaan Karis/Karsu dari Kanreg X BKN dan memberikan ke JFU/JFT untuk input ke Simpeg: 1 hari
- Menyampaikan Karis/Karsu kepada pegawai: 5m

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

nihil

Produk Pelayanan

1. KARIS/KARSU

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui email : bkpsdm@jembranakab.go.id